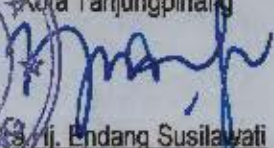


**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

	DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG	Nomor SOP	462 / II / 5.6.04/2024
		Tanggal Pembuatan	20 Februari 2024
		Tanggal Revisi	27 Februari 2024
		Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024
		Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang  Endang Susilawati NIP. 19670720 199303 2 008
	Nama SOP	Penanganan Korban Tindak Kekerasan	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS 3. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial 4. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan, azas-azas pelayanan dan prinsip-prinsip pelayanan penanganan kasus Korban Tindak Kekerasan 2. Memahami tata cara pembuatan Laporan Sosial 3. Memahami tata cara rujukan ke rumah sakit 4. Mengerti mengoperasikan komputer 5. Mengerti pemakaian ATK
Keterkaitan: -	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Buku kerja 2. ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll) 3. Komputer dan Printer 4. Jaringan Internet 5. Filing Cabinet
Peringatan: -	Pencatatan dan Pendataan:
	Klien Korban Tindak Kekerasan yang sudah ditangani, data diinput kedalam database PMKS

SOP PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku		
	PENANGANAN TUNA	Staf ADM	Staf Lapangan/ Peksos	Jabatan Fungsional	Kabid Rehabilitasi	Kepala Dinas	Koordinator Rumah Singgah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima klien Korban Tindak Kekerasan dari hasil laporan warga/klien sendiri	Mulai						Laporan lisan	15 menit	Laporan / Informasi
2.	Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Korban Tindak Kekerasan							Identitas klien	30 menit	Laporan Tertulis
3.	Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment							Laporan Lisan	30 – 60 menit	Laporan / Informasi
4.	Setelah mempelajari berkas assessment, maka akan diberikan pelayanan rujukan sesuai kebutuhan klien berupa : a. pendampingan ke akses kesehatan (rekom RSUD/puskesmas); b. pengurusan Jamkesda; c. pendampingan ke kepolisian/kejaksaan; d. penitipan sementara di RSTS Dinsos/shelter P2TP2A; dan e. pemulangan ke daerah asal melalui bantuan Baznas Kota Tanjungpinang/Lembaga lainnya.							Surat rekomendasi	3-7 hari	a) Pendampingan ke RSUD/Puskesmas b) Surat Rekomendasi Jamkesda c) Rekom permohonan bantuan ke Baznas

SOP PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS
3. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
4. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

B. Sasaran Objek

Korban Tindak Kekerasan

C. Ketentuan Umum

Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan Masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria Korban Tindak Kekerasan dalam SOP ini adalah;

1. mengalami perlakuan salah;
2. mengalami penelantaran;
3. mengalami tindakan eksploitasi;
4. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
5. dibiarkan dalam situasi berbahaya.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Tergantung kasus

E. Biaya

Tidak ada pembiayaan

F. Proses Pelaksanaan

1. Menerima klien Korban Tindak Kekerasan dari hasil laporan warga/klien sendiri (15 menit)
2. Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Korban Tindak Kekerasan (30 menit)
3. Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment (30-60 menit)
4. Setelah mempelajari berkas assessment, maka akan diberikan pelayanan rujukan sesuai kebutuhan klien berupa :
 - a. pendampingan ke akses kesehatan (rekom RSUD/Puskesmas);
 - b. pengurusan Jamkesda;

- c. pendampingan ke kepolisian/kejaksaan;
- d. penitipan sementara di shelter RSTS Dinsos/shelter P2TP2A; dan
- e. pemulangan ke daerah asal melalui bantuan Baznas Kota Tanjungpinang/Lembaga lainnya.